



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 272/Pdt.G/2012/PA.TBK

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

**MUSAHARAH bin MASTUKI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Jalan Telaga Riau, RT.004, RW.005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

#### MELAWAN

**RAHMAHYATI binti MY.KARIMUDO.OB**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Perdamaian, RT.001, RW.005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Agustus 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 272/Pdt.G/2012/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : K.5/Pw.01/770/II/1997, tertanggal 30 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Banglas, Selat Panjang dengan mengontrak rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Tanjung Balai Karimun dan tinggal di rumah kontrakan di belakang Hotel Rasa Sayang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah sendiri di Jalan Perdamaian, Kelurahan Sungai Lakam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. HALIMATU SANIAH binti MUSAHARAH, umur 14 tahun;
2. NORHALIZA binti MUSAHARAH, umur 10 tahun;
3. MUHAMMAD FAIZAL bin MUSAHARAH, umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon memberi nafkah setiap harinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memberi pengertian kepada Termohon, tetapi Termohon tidak menghiraukan, dan Termohon marah-marah, namun Pemohon tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena Pemohon mendapat musibah jatuh dari motor, sehingga Pemohon dirawat di Rumah Sakit, dan setelah terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon dari rumah, dan hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun secara kekeluargaan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

*Ex aequo et bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 272/Pdt.G/2012/PA.TBK pada tanggal 03 September 2012, dan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim, kemudian sebagai kelanjutan upaya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk SARIFUDDIN, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Termohon telah diperintahkan agar hadir di persidangan, namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang jelas, kemudian dibacakanlah laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 15 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 20 September 2012 yang dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon sedangkan proses mediasi yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, sehingga mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal, sebagaimana yang diakui oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap maksud surat permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya, dan



Pemohon memberi nafkah setiap harinya kepada Termohon sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mendapat musibah jatuh dari motor sehingga Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102030106720009, atas nama MUSAHARAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 19 Januari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : K.5/PW.01/770/II/1997, seri : GD, atas nama MUSAHARAH bin MASTUKI dan RAHMAHYATI binti M.Y.KARIMUDO.OB, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 30 Januari 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan keempat, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, yang kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian lanjutan, yaitu Pemohon akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : **SUTOYO bin H. HASIM**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kolong Atas, RT.001, RW.005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah orang dekat Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rahmahyati;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Selat Panjang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di belakang Hotel Rasa Sayang, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Sungai Lakam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ketiga orang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Sungai Lakam, namun saksi tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Pemohon tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon yang disebabkan karena Pemohon pernah mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan Pemohon sakit;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di





rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah atau tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**SAKSI II : ZAHARI bin GAYAH**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.004, RW.005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Pemohon adalah orang dekat Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rahmasyati;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Selat Panjang, kemudian pindah ke Sungai Lakam;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ketiga orang anak tersebut ikut Termohon;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya



mengetahuinya karena Pemohon sering mengadu kepada saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah pelayanan dalam rumah tangga, seperti Termohon tidak mau menyediakan makan dan minum Pemohon padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, dan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah sewa, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil surat permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengikuti saja kemauan Pemohon, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk SARIFUDDIN, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut gagal, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 1996, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon memberi nafkah setiap harinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan penyebab lainnya karena Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena Pemohon mendapat musibah jatuh dari motor, sehingga Pemohon dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon didasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan saksi pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat Pemohon yang bernama SUTOYO bin H. HASIM dan ZAHARI bin GAYAH di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana saksi pertama Pemohon pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Sungai Lakam;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Pemohon tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon yang disebabkan karena Pemohon pernah mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan Pemohon sakit, dan penyebab lainnya karena masalah pelayanan dalam rumah tangga, seperti Termohon tidak mau menyediakan makan dan minum Pemohon padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2010, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah sewa, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga kedua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak terpengaruh dengan upaya perdamaian Majelis Hakim, dan Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon karena ketidaksenangan Pemohon kepada Termohon, Pemohon merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Termohon sehingga sangat sulit bagi Pemohon untuk menerima kehadiran Termohon sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak



merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon memberi nafkah setiap harinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga termohon tidak mau melayani pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum Pemohon, ditambah lagi karena Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Pemohon tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Termohon yang disebabkan karena Pemohon pernah mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan Pemohon sakit;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga kedua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, apalagi kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon mengikuti saja kemauan Pemohon untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah, dan



mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak tersebut harus diterima dan dikabulkan, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

### و وحرس نه اءارسء لایمء الاءزاب ٤٩

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan cerai ini atas kehendak Pemohon selaku suami sedangkan permohonannya dikabulkan, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, dan memberikan mut'ah kepada bekas istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terbukti Termohon telah berbuat nusyuz, namun oleh karena di persidangan Termohon tidak menuntut, maka secara *eks officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa bekas istri (Termohon) berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, oleh karena itu Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada bekas istri (Termohon) selama masa iddah yang besarnya didasarkan pada kemampuan dan kepatutan sesuai dengan profesi Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan kewajiban tersebut segera setelah ikrar talak diucapkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUSAHARAH bin MASTUKI**) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (**RAHMAHYATI binti MY.KARIMUDO.OB**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban kepada Termohon, segera setelah ikrar talak diucapkan, yaitu nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **NUZUL LUBIS, S.HI., MA.** dan **ADI SUFRIADI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **NUZUL LUBIS, S.HI., MA.** dan **ADI SUFRIADI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RAMAI YULIS, S.EI.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

### HAKIM KETUA MAJELIS





**Drs. SYAFI'I**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**NUZUL LUBIS, S.HI., MA.**

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**PANITERA SIDANG**

**RAMAI YULIS, S.EI.**

Perincian biaya perkara :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan    | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Hak Redaksi        | : Rp. 5.000,00   |
| 4. Meterai            | : Rp. 6.000,00 + |

**Jumlah : Rp. 291.000,00**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**